



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KELAS JALAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso memiliki wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa, dimana untuk ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan keamanan dan keselamatan lalu lintas perlu adanya penegasan kelas jalan dan pengaturan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bondowoso;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan kelas jalan dan pengaturan lalu lintas dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11 /PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KELAS JALAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.

4. Dewan....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Perhubungan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso.
6. Jaringan jalan adalah sekumpulan ruas-ruas jalan yang merupakan satu kesatuan yang terjalin dalam hubungan hirarki.
7. Keselamatan lalu lintas adalah keadaan terhindarnya pengguna jalan dan masyarakat dari kecelakaan lalu lintas.
8. Kelancaran lalu lintas adalah keadaan tidak terganggunya arus lalu lintas.
9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan dan kendaraan tempelan yang dirangkai dengan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan di atas rel.
10. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
11. Kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan Muatan Sumbu Terberat (MST) dan karakteristik lalu lintas.
12. Jalan strategis kabupaten adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan kabupaten.
13. Jalan kabupaten, adalah jalan umum yang merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan propinsi dan jalan nasional, yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
14. Jalan Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antara pusat kegiatan lokal dengan permukiman, jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling kurang dari 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar jalan paling sedikit 6 (enam) meter.
15. Jalan desa, adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.
16. Pengaturan lalu lintas, adalah kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas jalan dan atau persimpangan tertentu.
17. Pengendalian lalu lintas, adalah pemberian arahan dan petunjuk dalam penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas.
18. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, yang selanjutnya disingkat APILL, adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan
19. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
20. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

21. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Pengaturan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten diwujudkan dalam penetapan kelas jalan kabupaten dan jalan desa serta kegiatan pengaturan lalu lintas pada jaringan jalan.
- (3) Penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran serta kenyamanan pengguna lalu lintas di jalan.

BAB III KELAS JALAN DAN PENGGUNAAN JALAN

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten menetapkan kelas jalan masing-masing ruas jalan kabupaten dan jalan desa didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keuntungan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan.

Pasal 4

- (1) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan

d. jalan.....

- d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
- (2) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
- (3) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan

Pasal 5

Penetapan kelas jalan sebagai akibat peningkatan kelas jalan pada ruas-ruas jalan Kabupaten dan jalan desa dilaksanakan oleh Bupati setelah dikonsultasikan kepada DPRD

Pasal 6

Penetapan kelas jalan wajib dinyatakan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang dipasang pada setiap ruas jalan.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan tertentu untuk kelancaran mobilitas orang dan barang kebutuhan yang mendesak, Bupati dapat melakukan pengaturan lalu lintas dengan mengizinkan kendaraan bermotor untuk melewati ruas jalan kabupaten yang kelas jalannya lebih rendah dari kelas jalan yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tersebut.
- (2) Bupati melaksanakan inventarisasi nama dan ruas jalan desa yang mengalami peningkatan konstruksi.

Pasal 8

- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan, dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin Bupati.
- (2) Bupati menugaskan Dinas untuk melaksanakan tugas pembinaan jalan dan untuk mengendalikan segala kegiatan yang menggunakan bagian jalan terutama ruang manfaat jalan untuk mencegah terganggunya fungsi jalan.

Pasal 9

Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui jalan kabupaten yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dari kelas jalan yang diijinkan dilalui oleh kendaraan tersebut.

Pasal 10

- (1) Bupati dalam keadaan tertentu dapat menetapkan larangan penggunaan jalan tertentu untuk dilalui kendaraan.
- (2) Larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu-rambu sementara.

BAB IV PENGATURAN LALU LINTAS

Pasal 11

- (1) Kegiatan menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan aturan lalu lintas yang bersifat perintah dan atau larangan dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan atau APILL.
- (2) Lokasi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan atau APILL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pada suatu lokasi di jalan yang sama dipasang rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL, maka urutan prioritas yang berupa perintah atau larangan yang berlaku pertama yaitu APILL, kedua rambu lalu lintas dan ketiga marka jalan.
- (2) Apabila suatu lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia mengatur lalu lintas, maka perintah atau larangan petugas dimaksud yang harus didahulukan.

Pasal 13

- (1) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan atau APILL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (3) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
- (4) Pemberian informasi pemberlakuan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan atau APILL dilakukan melalui media cetak dan atau elektronika, dan atau oleh petugas lalu lintas di jalan.

BAB V PENGAWASAN LALU LINTAS

Pasal 14

Kegiatan Pengawasan lalu lintas meliputi :

- a. pemantauan terhadap pelaksanaan pengaturan lalu lintas dan dampak lalu lintas sebagai akibat aktifitas pembangunan ;
- b. penilaian terhadap pelaksanaan lalu lintas untuk mengetahui efektifitas kebijaksanaan lalu lintas ;
- c. tindakan korektif terhadap pelaksanaan lalu lintas, meliputi yang bersifat legal/hukum dan teknis.

Pasal 15.....

Pasal 15

- (1) Tindakan korektif yang bersifat penegakan hukum merupakan penyempurnaan terhadap operasional penerapan sanksi hukum bagi pelanggaran lalu lintas.
- (2) Penyidikan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan meliputi :
 - a. pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan ;
 - b. pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan pelaksanaan angkutan jalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan operasional pengawasan lalu lintas jalan kabupaten kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelaksanaan tindakan korektif dari aspek penegakan hukum dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau PPNS.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (4) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Jalan, PPNS wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VII.....

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan Pasal 9, yaitu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 19

Barang siapa melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum atau minimum dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 20

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 21

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau terganggunya fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10 dipidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Pasal 22

Barang siapa menggunakan jalan di luar fungsi sebagai jalan, atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 23

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dalam keadaan tertentu sehingga terjadi gangguan kelancaran arus lalu lintas yang berpengaruh terhadap mobilitas orang dan barang secara lokal, Bupati dapat melakukan pengaturan lalu lintas sementara yang memanfaatkan jalan propinsi.
- (2) Dalam melakukan pengaturan lalu lintas sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati berkoordinasi dengan Pejabat Propinsi Jawa Timur yang memiliki kewenangan sesuai dengan status jalan yang ada di kabupaten.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

Pelaksanaan penetapan kelas jalan dan pengaturan lalu lintas berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 27 September 2012

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 27 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI E

Bondowoso, 11 Agustus 2014
Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum



AHMAD, SH
Penata Tk. I
19680420 199202 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PENETAPAN KELAS JALAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan yang mempunyai peranan sangat penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan serta pemantapan dan keamanan dalam merealisasikan sasaran pembangunan di tingkat daerah maupun tingkat nasional.

Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna yang optimal dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan diperlukan pula adanya ketentuan-ketentuan bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas pada jalan Kabupaten dan/atau jalan Desa yang berada di wilayah Kabupaten Bondowoso.

Untuk kepentingan Pemerintah Daerah maupun masyarakat, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan kelas jalan dan pengaturan lalu lintas, dimana keduanya itu merupakan unsur penting dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan, keamanan dan kelancaran bagi pemakai jalan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu mengatur tentang penetapan kelas jalan dan pengaturan lalu lintas yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

